



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN KENDAL
Jalan Raya Barat Telpen No. (0294) 31457

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KENDAL PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 1885/103.24/PR/1997

Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

TRISULA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KENDAL PROPINSI JAWA TENGAH

Membaca : Laporan Kepala Kantor Uepdikbud Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal perihal Ijin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK)

Menimbang : a. bahwa sampai 1 Agustus 1997 Taman Kanak-Kanak TRISULA belum memiliki Ijin Penyelenggaraan sesuai Peraturan ;
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1262/0/1994 ;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995 ;
d. Nomor 21485/A2.1.2/KP/1996 tanggal 2 Mei 1996 (SK Pengangkatan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal)

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/1/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK

KEPUTUSAN

Menetapkan
Pertama

: Memberi Izin kepada :
Nama Yayasan/Organisasi : TRISULA PERWARI
Alamat : Jl. Waluyo Kendal

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman
Kanak-kanak:

Nama : TRISULA
Alamat : Jl. Waluyo Kendal
N S S : 00.2.03.24.16.01

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-
ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992,
pemberian izin tersebut pada dikum "Pertama"
akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap-
kan.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal : 2 Agustus 1997

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
a.n.b

Kepala Kantor Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kendal



Drs. Bakri, MS. Ed.
NIP. 130345177

Tembusan :

1. Kakanwil Depdikbud Provinsi Jawa Tengah di Semarang
2. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prov. Jawa Tengah
3. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Daerah Tk. II Kendal
4. Kandep Dikbud Kecamatan Kendal
5. Ka Cabang Dinas P dan K Kecamatan Kendal
6. Kepala Desa yang bersangkutan.